



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Syamsuddin bin Hasan, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2016/PA.Skg tanggal 02 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Delpiyani binti Syamsuddin;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Delpiyani binti Syamsuddin
Tanggal lahir	: 20 April 2003 (umur 12 tahun, 10 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Bertempat tinggal di	: Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

dengan calon suaminya :

Nama	: Diding Pratama bin Ambo Intang
------	----------------------------------

Hal. 1 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Kayu
Bertempat tinggal di : Tomodi, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan nomor Kk.21.03.2/Pw.00/188/2016 Tanggal 2 Maret 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Delpiyani binti Syamsuddin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Diding Pratama bin Ambo Intang**.

Hal. 2 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 12 tahun 10 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Delpiyani binti Syamsuddin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.21.03.2/PW.00/188/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Delpiyani Nomor 7313.AL.2010.002697 Tanggal 20 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Jumriani binti Misekin**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin Sutra, bertempat tinggal di Tomodi, Kelurahan Pattirosompe Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kemandan Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Delpiyani binti Syamsuddin karena anak Pemohon mau menikah dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sedang umurnya baru sekitar 12 tahun 10 bulan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin berstatus gadis sedang Diding Pratama bin Ambo Intang berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Delpiyani binti Syamsuddin sudah haid;
- Bahwa Delpiyani binti Syamsuddin sudah siap menikah karena sudah pintar memasak, mencuci tidak pernah main judi;
- Bahwa Diding Pratama bin Ambo Intang berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekejaannya adalah tukang kayu;
- Bahwa Diding Pratama bin Ambo Intang tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah main judi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Diding Pratama bin Ambo Intang dan tidak pernah mendengar kalau Diding Pratama bin Ambo Intang minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sudah disepakati dan tidak bisa ditunda lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena Delpiyani dengan Diding Pratama sudah saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang menikah;

2. Sulisnangsih binti Munde, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pattirosompe, Kelurahan Pattirosompe,

Hal. 4 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Delpiyani binti Syamsuddin karena anak Pemohon mau menikah dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sedang umurnya baru sekitar 12 tahun 10 bulan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe karena belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang adalah kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari Pemohon sedang Pemohon hanya merestui sebab antara Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sudah saling mencintai/berpacaran;
- Bahwa anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin berstatus gadis sedang Diding Pratama bin Ambo Intang berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Delpiyani binti Syamsuddin sudah haid;
- Bahwa Delpiyani binti Syamsuddin sudah sanggup mengurus dan membina rumah tangga dan sudah pintar memasak, mencuci dan menjaga adik-adiknya;
- Bahwa Diding Pratama bin Ambo Intang berperilaku baik dan tidak pernah berbuat keonaran dan pekejaannya adalah tukang kayu;
- Bahwa Diding Pratama bin Ambo Intang tidak pernah minum-minuman keras dan tidak pernah main judi;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Diding Pratama bin Ambo Intang dan tidak pernah mendengar kalau Diding Pratama bin Ambo Intang minum-minuman keras dan main judi;
- Bahwa rencana pernikahan Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang sudah disepakati dan tidak bisa ditunda

Hal. 5 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi jika dibatalkan akan menimbulkan masalah karena Delpiyani dengan Diding Pratama sudah saling mencintai;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Delpiyani binti Syamsuddin dengan Diding Pratama bin Ambo Intang menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 12 tahun 10 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Delpiyani binti Syamsuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Diding Pratama bin Ambo Intang disebabkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (16) tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 12 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Delpiyani binti Syamsuddin dengan laki-laki bernama Diding Pratama bin Ambo Intang yang telah melamar tersebut, namun keinginan untuk melangsungkan

Hal. 6 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, sebagaimana tercantum dalam bukti P.1 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama Diding Pratama bin Ambo Intang mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Delpiyani binti Syamsuddin adalah anak kesatu dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai bahkan sudah berpacaran selama satu tahun dengan calon suaminya dan calon suaminya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Jumriani binti Misekin dan Sulisnangsih binti Munde, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Delpiyani binti Syamsuddin telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki Diding Pratama bin Ambo Intang tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 12 tahun 10 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak

Hal. 7 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang kayu sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi calon istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Delpiyani binti Syamsuddin telah saling mengenal dan saling mencintai dengan laki-laki bernama Diding Pratama bin Ambo Intang dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangjang pernikahan;
- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Diding Pratama bin Ambo Intang telah melamar perempuan yang bernama Delpiyani binti Syamsuddin, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon Delpiyani binti Syamsuddin dengan laki-laki bernama Diding Pratama bin Ambo Intang tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hal. 8 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 12 tahun 10 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia

Hal. 9 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut majelis berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Delpiyani binti Syamsuddin** untuk menikah dengan lelaki **Diding Pratama bin Ambo Intang**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan

Hal. 10 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH, dan Dra. Hj. St. Hasmah, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Dra. Hj. St. Hasmah, MH

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 11 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hartanto, SH

Hal. 12 dari 11 hal Pen.No 191/Pdt.P/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)